MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 28/Permentan/KP.330/3/2010

TENTANG

POLA MUTASI JABATAN KARIER
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan abyektivitas, transparansi, perencanaan karier, dan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertanian, perlu mengatur mengenai pola mutasi jabatan karier di lingkungan Kementerian Pertanian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pola Mutasi Jabatan Karier di lingkungan Kementerian Pertanian.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980

Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional;
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
9. Keputusan Presiden Nomor 47/M Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/ Permentan/ OT.140/2/2007;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG POLA MUTASI JABATAN KARIER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertanian ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri Pertanian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat Lingkungan Kementerian Pertanian.
2. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
3. Jabatan Karier adalah jabatan struktural eselon II, eselon III, eselon IV, eselon V dan jabatan fungsional.
4. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
5. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
6. Mutasi adalah pemindahan PNS dalam Jabatan Karier.
7. Pola mutasi adalah sistem pemindahan PNS dalam Jabatan Karier yang dilakukan secara terencana dengan memperhatikan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi.
8. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan I Kementrian Pertanian, yang selanjutnya disebut Baperjakat Instansi Pusat, adalah badan yang mempunyai tugas antara lain memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertanian mengenai pengangkatan,

pemindahan, pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II di lingkungan Kementerian Pertanian.

9. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan II, yang selanjutnya disebut Baperjakat Unit Eselon I, adalah badan yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada pimpinan unit eselon I mengenai pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon III, IV, dan eselon V di lingkungan unit eselon I Kementrian Pertanian.
10. Badan Pertimbangan Jabatan Fungsional Instansi Pusat Kementrian Pertanian, yang selanjutnya disebut Baperjafung Instansi Pusat adalah badan yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertanian mengenai mutasi dalam jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Pertanian.
11. Badan Pertimbangan Jabatan Fungsional Unit Eselon I, yang selanjutnya disebut Baperjafung Unit Eselon I, adalah badan yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada pimpinan unit eselon I mengenai mutasi dalam jabatan fungsional di lingkungan unit eselon I Kementerian Pertanian.

Pasal 2

Pola mutasi Jabatan Karier dimaksudkan sebagai acuan bagi unit eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian dalam menyusun pola mutasi di lingkungan unit eselon I masing-masing yang meliputi :

a. Perpindahan Jabatan Vertikal, terdiri dari perpindahan jabatan struktural dari eselon yang lebih rendah ke eselon yang lebih tinggi;
b. Perpindahan Jabatan Horizontal, dari perpindahan jabatan struktural dalam eselon yang sama, atau perpindahan jabatan fungsional dalam tingkat yang sama dalam unit kerja yang berbeda;
c. Perpindahan Jabatan Diagonal, terdiri dari perpindahan Jabatan struktural ke dalam Jabatan Fungsional atau perpindahan jabatan fungsional ke dalam jabatan struktural;

Pasal 3

(1) Pola mutasi Jabatan Karier bagi PNS di lingkungan Kementerian Pertanian harus mempertimbangkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pemindahan jabatan struktural atau jabatan fungsional.
(2) Selain harus mempertimbangkan persyaratan administrasi sebagaimana di maksud pada ayat (1), Pola Mutasi Jabatan Karier agar memperhatikan:
    a. memenuhi standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;

b. prestasi dan dedikasi kerja;
c. jangka waktu menduduki jabatan dan/ atau lokasi unit kerja;
d. peringkat jabatan;
e. hukuman disiplin PNS, dalam hal PNS yang bersangkutan pernah dikenakan sanksi atas pelanggaran disiplin pegawai;
f. kebutuhan organisasi; dan/ atau
g. persyaratan lain yang ditentukan oleh pimpinan unit eselon I.

(3) Dikecuali kan dari ketentuan ayat (2) huruf c, untuk pengangkatan dalam jabatan struktural yang dilakukan melalui Pencalonan Terbuka.
(4) Khusus unit eselon I yang mempunyai unit vertikal, pola mutasi jabatan karier dilakukan dengan mempertimbangkan pembagian wilayah kerja.
(5) Pembagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur lebih lanjut oleh pimpinan masing-masing unit eselon I.

Pasal 4

(1) Kewenangan untuk melakukan Mutasi dalam Jabatan Karier di lingkungan Kementerian Pertanian berada pada Menteri Pertanian.
(2) Mutasi dalam Jabatan Karier dapat dilakukan baik pada unit eselon I yang sama maupun antar unit eselon I.

Pasal 5

(1) Mutasi dalam jabatan struktural eselon II harus melalui sidang Baperjakat I.
(2) Mutasi dalam jabatan struktural eselon III, IV dan eselon V harus melalui sidang Baperjakat II.

Pasal 6

(1) Mutasi dalam jabatan struktural eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
(2) Mutasi dalam jabatan struktural eselon III, IV, dan V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Pertanian.

Pasal 7

(1) Mutasi dalam jabatan fungsional yang meliputi pengangkatan pertama, pengangkatan pertama kali, pengangkatan perpindahan, kenaikan jabatan, penyesuaian dalam jabatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, pengaktifan kembali, pemberhentian jabatan, dan pemindahan wilayah kerja mengikuti peraturan perundang-undangan.
(2) Pemindahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Baperjafung.
(3) Baperjafung terdiri dari :
    a. Baperjafung Instansi Pusat yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan
    b. Baperjafung Unit Eselon I yang ditetapkan oleh pimpinan unit eselon I.
(4) Baperjafung Instansi Pusat memberikan pertimbangan untuk pemindahan wilayah kerja bagi pejabat fungsional tingkat Utama dan Madya.
(5) Baperjafung Unit Eselon I memberikan pertimbangan untuk pemindahan wilayah kerja bagi pejabat fungsional tingkat Muda, Pertama, Penyelia, Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pelaksana Pemula.
(6) Selain memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Baperjafung dapat pula memberikan pertimbangan mengenai pengangkatan pertama, pengangkatan pertama kali, pengangkatan perpindahan, kenaikan jabatan, penyesuaian dalam jabatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, pengaktifan kembali, dan pemberhentian jabatan, sesuai kebutuhan unit eselon I.

Pasal 8

(1) Pemindahan wilayah kerja bagi pejabat fungsional tingkat Utama dan Madya ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
(2) Pemindahan wilayah kerja bagi pejabat fungsional tingkat Muda, Pertama, Penyelia, Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pelaksana Pemula ditetapkan oleh Pimpinan unit eselon I.

Pasal 9

(1) Setiap pimpinan unit eselon I wajib menyusun pola mutasi jabatan karier unit eselon I yang bersangkutan dengan, mempertimbangkan karakteristik masing-masing unit.
(2) Pola Mutasi Jabatan Karier unit eselon I diusulkan oleh pimpinan unit eselon I yang terlebih dahulu di koordinasikan dengan Sekretariat Jenderal sebelum disampaikan kepada Menteri Pertanian untuk disetujui dan ditetapkan.

Pasal 10

Pola mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku, mutasi jabatan karier di lingkungan unit eselon I tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku sampai dengan pola mutasi jabatan karier unit eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan.

Pasal 12

Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Maret 2010

MENTERI PERTANIAN

ttd

SUSWONO